



PENETAPAN

Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, MONTA BARU, WOJA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H., dari kantor Bantuan Hukum Lazuardi Attus Turiy, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang telah terdaftar kuasanya dengan nomor 300/SK.Khusus/2023/PA.DP tertanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 05 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, Woja, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang telah kawin syah secara resmi dan di catat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi NTB, dengan nomor : 0207/55/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) langsung tinggal di rumah suami beralamat di Lingkungan I, Rt. 004, Rw. 002, Kulurahan Montabaru, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan sekitar bulan Juni tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal yaitu tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Kabuntu, Desa Bara, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kemudian diberi nama : 1. NADIRA NURMAULIDA (P), umur 5 tahun, 2. ARUMI AZAHRA (P) umur 2 tahun;
4. Bahwa + setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada bulan Mei 2021, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total yaitu:
 - a. Tergugat jarang menafkahi isteri dan anak;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras serta mabu-mabukan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering main judi online;
 - d. Tergugat sering melakukan KRDT;
 - e. Tergugat tidak suka terhadap keluarga Penggugat;
 - f. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap istri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa dalam menghadapi suami Penggugat ini (Tergugat) selama ini Penggugat selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Maret 2023 terjadi pertengkaran yang amat sengit, dan akhirnya Penggugat keluar dari rumah, dan tinggal bersama orang tuanya di alama tersebut di atas;
- Sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan, sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;
6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;
7. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **EKO HENDRAWAN BIN HEMON** terhadap Penggugat **MECI KARISMA HANDAYANI BINTI NAJAMUDDIN**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR : DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama dengan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.162.800 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	17.800
Meterai	10.000
Jumlah	162.800

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.865/Pdt.G/2023/PA.Dp